



Jakarta, 12 Agustus 2024

Hal : Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor : 290-01-04-06/
 PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PEMOHON
 (Partai Golongan Karya)

ASLI

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan
 Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta
 Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan
 Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta
 Pusat, DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/DPP BAHU/MK.PT/VIII/ 2024 tanggal 5 Agustus 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.
 Ucok Edison Marpaung., S.H.
 Pangeran., S.H. S.I.Kom.
 Parulian Siregar., S.H., M.H.
 DR. Ridwan S Tarigan, S.H., M.H.
 Rahmat Taufit., S.H., M.H.

±

DITERIMA DARI	PIhak Terkait
No.	290-01-04-06
Hari	: Senin
Tanggal	: 12-08-2024
Jam	: 14 26.

Erwinsyah., S.H. LL.M.

Bayu Aditya Putra., S.H.

Andana Marpaung., S.H., M.H.

Annisa Diva Piscaesa., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., nomor telepon/HP 0812 1889 6767 email: Regginaldosultan@gmail.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....; Selanjutnya disebut sebagai.-----**PIHAK TERKAIT;**

Bahwa Pihak Terkait terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat telah menetapkan hasil pemilihan umum dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 1684 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 **(Bukti PT-1)**.
2. Bahwa KPU R.I juga telah mengeluarkan dan mengumumkan hasil pemilihan umum tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB. **(Bukti PT-2)**.

3. Bahwa Pihak Terkait adalah Partai peserta pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. **(Bukti PT-3).**
4. Bahwa Pihak Terkait adalah Partai NasDem dan juga partai peserta pemilu dengan nomor urut 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. **(Bukti PT-4).**
5. Bahwa pada persidangan panel 3 tanggal 9 Agustus 2024, Pemohon membacakan Permohonan Perbaikan tertanggal 2 Agustus 2024 yang diregister pada tanggal 5 Agustus 2024 oleh karenanya, Pihak Terkait hanya memberikan keterangan terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 2 Agustus 2024.

Dalam hal ini perkenankanlah kami selaku Pihak Terkait memberikan Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PEMOHON, sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI.

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Permohonan Perkara yang diajukan oleh PEMOHON dapat dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah hasil perolehan suara pemilihan legislatif untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Lahat pada Daerah Pemilihan Lahat 4 di 6 (enam) TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. padahal 6 (enam) TPS tersebut, sudah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 3 Juni 2024 yang bersifat final dan mengikat.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon yang mempersoalkan proses Penghitungan Ulang Surat Suara untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Lahat pada Daerah Pemilihan Lahat 4 di 6 (enam) TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024. Hal ini bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena bukan suatu perselisihan hasil pemilihan umum melainkan mengenai Perselisihan/Sengketa Proses, yang berdasarkan Pasal 93 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi domain wilayah kompetensi kewenangan dari BAWASLU.
3. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON adalah permasalahan pelanggaran administratif atau yang diklasifikasikan sebagai sengketa proses. Hal ini pun sudah diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024 Jo. Putusan Koreksi Bawaslu R.I Nomor 033/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024. Sehingga dengan demikian Mahkamah sepatutnya mengesampingkan untuk mengadili permohonan yang diajukan

PEMOHON;

4. Bahwa alasan-alasan PIHAK TERKAIT menyatakan Permohonan PEMOHON bersifat Pelanggaran Administratif atau sengketa proses, karena pada pokoknya PEMOHON hanya mempersoalkan tentang proses penghitungan ulang surat suara bukan perolehan hasil suara, karena Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan hilangnya atau adanya selisih perolehan suara Pemohon pada 6 (enam) TPS yang dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah patut dan layak Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya, karena tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan a quo.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

Bahwa PEMOHON adalah peserta pemilu tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 519 tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU nomor 552 tahun 2022, sehingga menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON memiliki kedudukan hukum.

1.3. TENGGAT WAKTU PEMOHON.

Bahwa keputusan hasil pemilihan umum dikeluarkan oleh KPU RI dengan keputusan nomor 1050 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB.

Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.18 WIB, sehingga menurut PIHAK TERKAIT, tenggat waktu pengajuan Permohonan

PEMOHON masih memenuhi ketentuan tenggat waktu.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menerangkan Perolehan suara Pemohon yang benar atau tidak didapati dimana letak perselihan hasil perolehan suara terhadap 6 (enam) TPS yang dipersoalkan, yakni TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. sehingga meminta dibatalkan Keputusan KPU R.I Nomor 1050 tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Lahat 4.
2. Bahwa hasil Penghitungan Ulang Surat Suara yang dilakukan KPU Kabupaten Lahat pada 6 (enam) TPS yang dipersoalkan, perolehan suara Pemohon tidak ada perubahan atau adanya selisih perolehan suara sama sekali. Justru Pemohon mendalilkan dan mempersoalkan berkurangnya suara partai lain yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dimana PDIP dan PKS yang sama sekali tidak mengajukan keberatan bahkan tidak mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa Petitum Pemohon dalam Permohonannya saling bertentangan satu dengan lainnya. Petitum Pemohon pada angka 2 pada pokoknya meminta Pembatalan Keputusan KPU Nomor 1050 tahun 2024 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. **Sedangkan disatu sisi yakni Petitum Pemohon pada angka 4 meminta** agar Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat diberlakukan kembali.

4. Bahwa petitum yang demikian dapat dikatakan petitum yang tidak jelas, kabur (obscuur libel) dan menyesatkan. Karena Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sepanjang Dapil Lahat 4 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 3 Juni 2024. Sedangkan Keputusan KPU R.I Nomor 1050 Tahun 2024 (**vide Bukti PT-2**) adalah Keputusan KPU R.I yang berdasarkan dari hasil penghitungan ulang surat suara untuk menindaklanjuti amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 3 Juni 2024, lagi pula apabila Keputusan KPU R.I Nomor Nomor 1050 Tahun 2024 dibatalkan, maka Keputusan KPU R.I Nomor 360 Tahun 2024 pun ikut batal, karena Putusan KPU R.I Nomor 1050 Tahun 2024 pada pokoknya adalah mengenai perubahan keputusan KPU R.I Nomor 360 tahun 2024.

Bahwa Permohonan PEMOHON adalah TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL), **Hendaklah Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Memutus Dengan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya Dan/Atau Setidak-Tidaknya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

II. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh PIHAK TERKAIT dalam Eksepsinya, dianggap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan keterangan PIHAK TERKAIT dalam Pokok Permohonan. Maka perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang Dapil Lahat 4 setelah dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara pada tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 20 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kota Palembang Dari Dapil Lahat 4.

TABEL 1. Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Yang Benar Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat berdasarkan D Hasil Kabupaten/Kota setelah dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (Bukti PT-5)

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	1.646
2.	Gerindra	3.625
3.	PDI Perjuangan	5.330
4.	Partai Golkar	8.893
5.	Partai NasDem	3.003
6.	Partai Buruh	31
7.	Partai Gelora	64
8.	PKS	944
9.	PKN	14
10.	Partai Hanura	78
11.	Partai Garda Republik Indonesia	38
12.	PAN	188
13.	PBB	16

14.	Partai Demokrat	6.844
15.	PSI	53
16.	Partai Perindo	2.391
17.	Partai Persatuan Pembangunan	183
24.	Partai Ummat	2.202

2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan D Hasil Kabupaten (*vide* Bukti PT-5) yang kemudian diformulasikan dengan rumus *sainte legue*, maka untuk pengisian 5 Kursi DPRD Kabupaten dari Dapil Lahat 4, hanya diisi oleh 3 Partai Peserta Pemilu dalam tabel berikut:

TABEL 2. Pengisian Kursi DPRD Kabupaten Lahat Berdasarkan D Hasil Kabupaten/Kota dari Dapil Lahat 4 Setelah Dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (*vide* Bukti PT-5)

Peringkat Kursi	Partai	Perolehan Suara	Suara x 1/3
1	Partai Golkar	8.893	
2	Partai Demokrat	6.844	
3	PDIP	5.330	
4	Gerindra	3.625	
5	Partai NasDem	3.003	

Bahwa berdasarkan tabel 2 tersebut diatas, terlihat dan tergambar dengan jelas perolehan suara Pihak Terkait sebesar 3.003 maka berhak mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten Lahat dari Daerah Pemilihan Lahat 4.

TABEL 3. Perbandingan Perolehan Suara Antara Pemohon Dengan Pihak Terkait Berdasarkan C Hasil Kab/Kota Sebelum dan Sesudah dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara di 6 (enam) TPS Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat.

TPS	Sebelum Penghitungan Ulang Surat Suara D Hasil Kecamatan tanggal	Sesudah Penghitungan Ulang Surat Suara D Hasil Kecamatan tanggal	Keterangan

	24 Februari 2024 (Bukti PT-6)		20 Juni 2024 (Bukti PT-7)		
	Partai Golkar	Partai NasDem	Partai Golkar	Partai NasDem	
TPS 1 Tanjung Kurung Ulu	16	18	16	83	Suara Pemohon tidak berubah
TPS 2 Tanjung Kurung Ulu	28	22	28	84	Suara Pemohon tidak berubah
TPS 2 Tanjung Menang	23	29	23	101	Suara Pemohon tidak berubah
TPS 1 Padang Perigi	49	8	49	67	Suara Pemohon tidak berubah
TPS 2 Padang Perigi	39	27	39	80	Suara Pemohon tidak berubah
TPS 1 Tanjung Kurung Ilir	19	9	19	52	Suara Pemohon tidak berubah
JUMLAH	174	113	174	467	

TABEL 4. Perbandingan Jumlah Perolehan Suara Antara Pemohon Dengan Pihak Terkait Berdasarkan D Hasil Kab/Kota Sebelum dan Sesudah dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara di 6 (enam) TPS.

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Hasil Perolehan Suara	Keterangan
--------------------	-------------------	---------------------------------	------------

		Sebelum hitung Ulang	Sesudah hitung Ulang	
5.	Partai NasDem	113	467	Setelah penghitungan ulang surat suara bertambah 164
14.	Partai Golkar	174	174	Tetap atau tidak ada perubahan

3. Bahwa berdasarkan tabel 3 dan tabel 4 di atas, terlihat jelas bahwa perolehan suara Pemohon tidak berubah sama sekali baik sebelum dan sesudah dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara oleh KPU Kabupaten Lahat sebagai tindak lanjut Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 3 Juni 2024 ;
4. Bahwa PEMOHON dalam Pokok Permohonannya tidak mendalilkan atau tidak menerangkan adanya perubahan perolehan suara Pemohon setelah dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara oleh KPU Kabupaten, bahkan setelah Pihak Terkait pun telah menyandingkan hasil perolehan suara sebelum dan sesudah penghitungan ulang surat suara tidak ditemukan perbedaan perolehan suara pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk ditolak karena tidak berdasar.
5. Bahwa dalam Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan pelanggaran Administrasi atau sengketa proses oleh KPU Kabupaten Lahat, hal ini pun sudah diputus atau sudah diselesai oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu R.I.
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8-9 angka 6 adalah tidak berdasar, karena pada pokoknya KPU Kabupaten Lahat melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 3 Juni 2024 dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan pertauran peundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 huruf e dalam Pokok Pemohonannya yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Lahat tidak berkordinasi dengan Partai lain atas pemindahan lokasi rapat pleno adalah tidak benar. Karena pada faktanya, saksi dari Pemohon pun turut hadir dalam rapat pleno dilokasi yang baru.
8. Bahwa pemindahan rapat pleno ke KPU Provinsi Sumatera Selatan dilakukan mengingat pada saat rapat pleno di Kabupaten Lahat kondisinya tidak kondusif, hal ini pun diketahui oleh saksi Pemohon. oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan pemindahan lokasi rapat pleno tidak berkordinasi adalah tidak berdasarkan dan menyesatkan.
9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan tanda tangan KPPS pada formulir C Hasil adalah tidak berdasar, karena sampai dengan saat ini tidak ada satupun yang menyatakan secara hukum adanya perbedaan tanda tangan. Lagipula apabila adanya dugaan perbedaan tandatangan, maka hal ini merupakan ranah hukum Pidana bukan merupakan ranah hukum Mahkamah Konstitusi, sehingga patut untuk dalil ini dikesampingkan.
10. Bahwa mengenai dalil keberatan dari Partai lain terhadap hasil Penghitungan Ulang Surat Suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya halaman 11-12 angka 11, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, karena tidak ada satu pun keberatan dari Partai PDIP dan Partai PKS. padahal sebagaimana kita ketahui pada saat penghitungan ulang surat suara, KPU Kabupaten Lahat mengkoreksi atas perolehan suara Partai PDIP dan Partai PKS yang diperoleh sebelum penghitungan surat suara ulang.
11. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya sama sekali tidak berdasar dan patut untuk ditolak atau tidak dipertimbangkan, karena tidak berdasar dan menyesatkan.

III. KESIMPULAN.

Bahwa setelah apa yang diuraikan PIHAK TERKAIT dalam keterangannya, maka tibalah PIHAK TERKAIT menyampaikan kesimpulan keterangan PIHAK TERKAIT kepada Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan dan menolak Permohonan PEMOHON, karena dalam Permohonannya, PEMOHON mempersoalkan proses penghitungan ulang surat suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lahat sebagai tidak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 3 Juni 2024 di 6 (enam) TPS daerah Pemilihan Lahat 4 untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Lahat.
2. Bahwa Permohonan PEMOHON tidak jelas, kabur dan menyesatkan (*obscuur libel*), sehingga patut untuk Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya Permohonan dari PEMOHON karena:
 - a. Permohonan Pemohon tidak menjelaskan atau tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon baik dalam form salinan C Hasil, D Hasil Kabupaten/Kota.
 - b. Bahwa perolehan suara Pemohon pun tidak ada perubahan baik sebelum maupun sesudah dilaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara di 6 (enam) TPS oleh KPU Kabupaten Lahat.
 - c. Mengenai Pelanggaran administratif, hal ini pun sudah diputus dan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu R.I, sehingga sudah tidak ada permasalahan lagi. Sehingga Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, kini tibalah PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima untuk seluruhnya Keterangan PIHAK TERKAIT;
2. Mengabulkan seluruh EKSEPSI PIHAK TERKAIT;
3. Menyatakan Permohonan PEMOHON kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Menyatakan Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima untuk seluruhnya Permohonan dari PEMOHON.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024, sepanjang Pengisian Kursi Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4;
3. Menetapkan dan menyatakan benar hasil perolehan suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	1.646
2.	Gerindra	3.625
3.	PDI Perjuangan	5.330
4.	Partai Golkar	8.893
5.	Partai NasDem	3.003

6.	Partai Buruh	31
7.	Partai Gelora	64
8.	PKS	944
9.	PKN	14
10.	Partai Hanura	78
11.	Partai Garda Republik Indonesia	38
12.	PAN	188
13.	PBB	16
14.	Partai Demokrat	6.844
15.	PSI	53
16.	Partai Perindo	2.391
17.	Partai Persatuan Pembangunan	183
24.	Partai Ummat	2.202

4. Memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum R.I untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT



Andana Marpaung., S.H., M.H.



Ucok Edison Marpaung S.H